



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916, Faksimile (0271) 632368
Laman: <https://lppm.uns.ac.id>, Surel: lppm@unit.uns.ac.id

Nomor : 73/UN27.22/PT.01.00/2025 21 Januari 2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Penerimaan Proposal Baru Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Dana Non APBN UNS TA. 2025**

Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana/ Sekolah Vokasi
 2. KPPMF/ Sekolah Pascasarjana/ Sekolah Vokasi
 3. Ketua Lembaga/ Kepala Divisi/ UPT/ Unit/ Bagian/ Sub Bagian/ Seksi
- Di lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Diberitahukan dengan hormat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret memberikan kesempatan kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk mengajukan proposal baru Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) dana Non APBN UNS TA. 2025 melalui sistem IRIS1103.

Sehubungan dengan hal tersebut, **mohon diinformasikan kepada seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan** di lingkungan unit kerja masing-masing. Ketentuan pengajuan proposal baru mengacu pada **Panduan P2M UNS Edisi XI Tahun 2025** dan **petunjuk teknis pengusulan proposal** yang bisa diunduh melalui laman: <http://lppm.uns.ac.id> atau <https://iris1103.uns.ac.id/>

Proses pengusulan proposal baru P2M 2025 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Terdaftar aktif di Sistem Kepegawaian Universitas Sebelas Maret (simpeg.uns.ac.id).
2. Wajib melakukan **update nomor WA yang masih aktif di simpeg.uns.ac.id**
3. **INPUT AGENDA P2M pada masing-masing akun peneliti** melalui sistem IRIS1103 di menu **“Rencana P2M Dosen” (khusus Dosen)**. Untuk **Tenaga Kependidikan** input langsung di sistem IRIS1103.
4. Skema Penelitian Tata Kelola Kebijakan (PTK) hanya muncul di menu **Tenaga Kependidikan (pengusul minimal Kepala Seksi/ SubBagian dan Jabatan fungsional tertentu)**.
5. Pengusul mengisi data-data yang diperlukan untuk bagian depan proposal meliputi; judul, identitas pengusul, dan target luaran, selanjutnya **diunduh** dalam format **PDF**.
6. Input Rencana Anggaran Biaya (**RAB**) melalui sistem IRIS1103, selanjutnya **diunduh** dalam format **PDF**.
7. Curriculum Vitae dapat diunduh dari laman IRIS1103 dalam format **PDF (khusus Dosen)**. Untuk **Tenaga Kependidikan wajib dibuat secara manual**.
8. Proposal dikompilasi menjadi 1 (satu) file dalam format **PDF** maks. **5 MB** dengan urutan:
 - **Bagian depan proposal** (Cover, identitas pengusul, target luaran, ringkasan penggunaan anggaran).
 - **Substansi proposal** (sesuai template P2M) **dilarang merubah template**.
 - **Lampiran**: Rincian penggunaan anggaran; curriculum vitae pengusul.
 - **Lampiran lain** (menyesuaikan syarat per masing-masing skema).
9. **Full proposal diunggah ke sistem IRIS1103 mulai tanggal 21 Januari – 11 Februari 2025**.
10. **Approval atau persetujuan** oleh **KPPMF/SP/SV** dilakukan mulai tanggal **21 Januari – 13 Februari 2025**-(khusus **Dosen**). Untuk Tenaga Kependidikan **tidak ada approval**.
11. Full proposal yang **tidak diunggah/ tidak dikirim ke KPPMF/SP/SV atau tidak di-approval KPPMF/SP/SV** otomatis **GUGUR**.
12. **Dosen yang purna tugas** pada **tahun berjalannya** penelitian/ pengabdian **Tidak Diperkenankan Sebagai Ketua** namun hanya diperkenankan **Sebagai Anggota**.
13. Dosen dengan **status tugas dan ijin belajar** hanya diperkenankan menjadi anggota pada **skema hibah P2M RG**
14. Pengusul yang masih mempunyai **tanggungan luaran 2019-2021** yang **belum mengunggah luaran, verifikasi ditolak**, ataupun **statusnya belum diverifikasi, segera lakukan update luaran** dengan status **accepted/published** dan melaporkan ke Tim Penjaminan Mutu LPPM UNS melalui link **Googleform: <https://uns.id/UpdateLuaran2021>**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

Tembusan Yth:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian
3. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)

¹ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

² UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

